



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, laki-laki, lahir di Denuma, tanggal 7 Desember 1984, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

lawan

**TERGUGAT**, perempuan, lahir di Kapal, tanggal 1 November 1985, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Para Advokat yang berkedudukan di Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali dan agama Hindu bertempat

Halaman 1 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan namun Akta Perkawinannya saat ini ada pada penguasaan Tergugat;

2. Bahwa setelah pernikahan selesai Penggugat dengan Tergugat selanjutnya tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan hingga kelahiran anak semata wayangnya yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Banjar Denuma, pada Tanggal 23 Februari 2007 dan Akta Kelahirannya ada pada Tergugat;

3. Bahwa mula-mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat nampak harmonis, walaupun terjadi perselisihan kecil selalu dapat diselesaikan dengan baik. Dan baru kira-kira pada tahun 2010 yaitu saat Penggugat mulai bekerja di USA, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan/pertengkaran karena permasalahan keuangan, dimana Penggugat secara rutin mengirim sebagian gajinya ke Tergugat dalam bentuk tabungan di LPD Tengkidak namun ternyata uang tabungan tersebut bukannya digunakan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, akan tetapi digunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya, bepergian (*traveling*) ke Singapura, Thailand, Malaysia dan ke Belanda;

4. Bahwa sejak perselisihan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mendapatkan kabar dari orangtua Penggugat bahwa Tergugat dengan anaknya lebih sering tinggal di rumah bajangnya di Badung, dan hanya pada saat hari-hari tertentu Tergugat mengajak anak pulang kerumah Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Penggugat baru bisa kembali pulang dari USA ke kerumahnya di Kabupaten Tabanan, dan masih pada hari-hari pada sekitar bulan Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat sempat bertemu dan membicarakan tentang perkawinannya yang pada prinsipnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan secara lisan pula Tergugat menyatakan kesiapannya bercerai dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa semenjak pertemuan dan pembicaraan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, Tergugat lebih sering dirumah mudanya dan sewaktu-waktu wara-wiri datang ke rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sangat sulit terjadi. Maka demi adanya suatu kepastian hukum akan status Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon kepada Yth. Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian. Pemohonan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b. yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dan huruf f. yang menyebutkan "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga". Selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberi Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai mana kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. bahwa Penggugat saat bekerja di Luar Negeri mengirimkan uang bukan untuk menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, melainkan uang di setor melalui Rekening Tergugat kemudian di tarik kembali oleh

Halaman 4 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diserahkan semua uangnya kepada ibu Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat dan biaya mebraya sedangkan untuk biaya sekolah anak dan biaya Tergugat sehari-hari itu semua di tanggung oleh Tergugat sendiri karena Tergugat dari hasil gaji Tergugat. Sedangkan Tergugat ke Luar Negeri itu semua biaya dari orang tua Tergugat karena saat itu sekira tahun 2015 atas permintaan Penggugat, Tergugat disuruh ikut bekerja ke Luar Negeri tepatnya Amerika. informasi dari agen persyaratan untuk ke Luar Negeri harus melalui 3 Negara yaitu Singapura, Thailand, Malaysia. Tersebut terlebih dahulu namun setelah dilakukan kemudian dari agen perjalanan melakukan keberangkatan ke Amerika Serikat malah terjadi penolakan dan Penggugat sudah mengetahui itu. Kemudian tahun 2016 kedua orang tua dari Penggugat mulai sakit akhirnya Tergugat memutuskan tidak jadi mengurus keberangkatannya. saat itu Tergugat benar-benar panik karena harus merawat mertua dan anak sendirian sedangkan Penggugat setelah di beri tahu keadaan orang tuannya malah tidak perduli. Bahkan biaya saat Penggugat berangkat ke Luar Negeri itu di dukung dan dibiaya oleh orang tua Tergugat yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Penggugat;

4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadinya pertengkara karena Penggugat dari belum menikah sampai saat ini sudah bekerja ke Luar Negeri jadi apa yang di sampaikan oleh Penggugat adanya pertengkaran terlalu mengada-ngada dan selama Penggugat bekerja ke Luar Negeri Tergugatlah yang mengurus kedua orang Tua Penggugat. Bahkan sampai saat ini Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat yang di Tabanan dan masih aktif melaksanakan kegiatan mebraya di banjar menggantikan Penggugat selama bekerja ke Luar Negeri sedangkan orang tua Penggugat saat ini sudah tua dan sakit-sakitan;

5. Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah bajang melainkan anak sekolah di dalung dan Tergugat juga harus kerja banting tulang sendiri untuk biaya anak sekolah, untuk biaya sehari-hari dan mebraye semua itu biaya dari Tergugat sendiri;

Halaman 5 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Penggugat pulang ke Bali pada bulan Desember Tahun 2023 sampai saat ini Tergugat tidak pernah bertemu Penggugat. Informasi yang di dapatkan saat itu Penggugat pergi menginap di Buleleng di rumah seorang Perempuan;

7. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih menyanyi dan mencintai Penggugat, sehingga **Tergugat tidak menginginkan Perkawinannya putus karena perceraian dengan Penggugat atau MENOLAK BERCERAI**, dan justru Tergugat ingin tetap mempertahankan Perkawinannya dengan Penggugat untuk bersama merawat, orang tua dan membesarkan anak mereka;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas,Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tabanan berkenan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan memutuskan dengan amar putusan;

1. Gugatan Penggugat seluruhnya,atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Demikianlah jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat,apabila Pengadilan Negeri Tabanan dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara ini berpendapat lain,Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik, dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tertanggal 4 Januari 2024 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat tertanggal 05 Februari 2024,diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Foto Screenshot, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Foto Screenshot, diberi tanda bukti P-5;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Foto Screenshot, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Foto Screenshot, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Foto Screenshot, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Foto Screenshot, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup, dimana bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari aslinya, sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-9 berupa fotokopi dari *screenshot*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1

- Bahwa upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 2007, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan yang dilakukan secara agama Hindu adat Bali;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akte Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, usia kurang lebih masih kelas 3 SMA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setelah Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri di Amerika Serikat sudah 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat ingin bercerai dengan istrinya, yang Saksi ketahui Penggugat ingin Tergugat ikut ke Amerika Serikat, namun Tergugat malah pergi ke Belanda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ribut atau bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat waktu pulang dari Amerika Serikat pada tahun 2023 sempat menceritakan ingin cerai dengan istrinya;
- Bahwa Tergugat dan anaknya lebih sering tinggal di Denpasar di rumah orang tuanya dan sewaktu-waktu kalau ada hari raya pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri di Denpasar yang sedang dikontrakkan;
- Bahwa uang kontrakan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat dan uangnya diserahkan kepada istri Saksi;
- Bahwa cucu Saksi tinggal di Denpasar bersama Tergugat karena sekolah;
- Bahwa Saksi yang membeli rumah di Denpasar yang dikontrakkan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak tentu pulang ke Bali;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di ACE Hardware;
- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di Kapal Pesiar, selanjutnya Penggugat bekerja di darat di Amerika Serikat;
- Bahwa istri Saksi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat mengirimkan uang kepada Saksi secara langsung;
- Bahwa saksi sebagai mertua pernah memberikan uang kepada Tergugat;





- Bahwa pada saat istri Saksi sakit, Tergugat tidak ikut menjaga dan merawat hanya menengok saja, karena Tergugat mengurus anak;
- Bahwa tergugat pernah ke Malaysia dan Belanda selama 2 (dua) bulan;

-----  
Bahwa Tergugat ke luar negeri untuk bekerja agar bisa menyusul Penggugat ke Amerika Serikat;

-----  
Bahwa saat Penggugat pulang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bareng, Penggugat tidur ke Sandan karena kamarnya dikunci oleh Tergugat;

-----  
Bahwa Tergugat tinggal di Denpasar karena kerja di Denpasar;

-----  
Bahwa Tergugat tetap pulang kerumah Penggugat pada saat ada upacara;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saksi 2**

- Bahwa upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 2007, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan yang dilakukan secara agama Hindu adat Bali;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akte Perkawinan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-Laki yang bernama ANAK, usia kurang lebih masih kelas 3 SMA;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan istrinya;

- Bahwa saksi pernah memberikan saran atau masukan kepada Penggugat agar tetap baik-baik saja dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana tepatnya Saksi menyarankan agar Penggugat tanggung jawab kepada anak dan istrinya, karena kasihan saja perkawinannya yang sudah lama;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Rekening, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan Tergugat tertanggal 6 Setember 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tertanggal 13 November 2019 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK tertanggal 6 Setember 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi *screenshot*, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup, dimana bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 berupa fotokopi dari aslinya, sedangkan bukti T-6 berupa fotokopi dari *screenshot*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Upacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 2007,



bertempat di rumah Penggugat di bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan yang dilakukan secara agama Hindu Bali;

- Bahwa yang menjadi purusa yaitu dari pihak Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah Penggugat yaitu di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK usia kurang lebh 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suka sama suka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal karena sama-sama kerja di matahari;

- Bahwa Penggugat bekerja ke Amerika Serikat sekitar tahun 2010 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Tergugat tinggal bersama saksi ketika anaknya kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai sekarang, karena Tergugat bekerja di Denpasar dan sebelumnya Tergugat tinggal di Penebel dan pulang pergi bekerja ke Denpasar;

- Bahwa Tergugat sempat bekerja di pabrik Dupa, kemudian kerja di AC Hardware;

- Bahwa saat SMP anaknya bersekolah di Kaba-Kaba dan saat SMA anaknya sekolah di Dalung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah di Denpasar dan dikontrakan dan sewanya untuk keperluan Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat mengirim uang ke Tergugat dan uang nya Tergugat serahkan kepada ibu Penggugat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat meninggal karena sakit HIV AIDS dan ketika sakit diurus oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang bapak kandung Penggugat yang langsung dikirim uang oleh Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah punya anak dan istri di Amerika Serikat;
- Bahwa Tergugat yang menunjukkan foto Penggugat bersama istri dan anak-anaknya di facebook;
- Bahwa istri Penggugat di Amerika Serikat saat ini bekerja di Singaraja;
- Bahwa Tergugat pernah ke luar negeri dengan dibiayai oleh suami Saksi atau Bapak Kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat mau bekerja agar nanti bisa menyusul Penggugat ke Amerika Serikat tetapi tidak bisa;
- Bahwa Tergugat pernah liburan ke Singapura dengan biaya sendiri;
- Bahwa kalau ada upacara ayah-ayahan Tergugat pulang ke Penebel ke rumah Penggugat;

Halaman 12 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat disuruh oleh Penggugat ke Amerika Serikat, namun Tergugat tidak bisa langsung ke Amerika Serikat sehingga Tergugat pergi ke Singapura;

- Bahwa Saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Tergugat saat bekerja di Matahari dapat gaji sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat di pabrik dupa dapat gaji sekitar Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri saat anaknya berusia 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Denpasar atas nama mertua Tergugat;

- Bahwa uang sewa kontrakan rumah tersebut digunakan untuk kebutuhan Tergugat dan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2

- Bahwa upacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 2007, bertempat di rumah Penggugat di bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu Bali;

- Bahwa yang menjadi purusan yaitu dari pihak Penggugat;

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan memiliki akte nikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah Penggugat yaitu di Kabupaten Tabanan;

Halaman 13 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK usia kurang lebh 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi berharap sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap bersama dan tidak bercerai;
- Bahwa Tergugat masih sering ngayah kalau ada acara di Penebel;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat berangkat ke Amerika Serikat karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pulang, yang Saksi tahu waktu Penggugat berangkat ke kapal pesiar sempat pulang;
- Bahwa pada saat pulang ke Bali, Penggugat tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di Amerika Serikat tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi yang membiayai Tergugat waktu ke luar negeri sebanyak Rp80.000.000,00(delapa puluh juta rupiah) ke Belanda agar passport nya bisa diparaf sehingga dapat ke Amerika Serikat;
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri setelah menikah dan punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sama-sama bekerja di Matahari;
- Bahwa Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah Penggugat sampai anaknya kelas 2

Halaman 14 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SMP dan pindah sekolah ke Kaba-Kaba, dan saat itu Tergugat dan anaknya pindah kerumah Saksi;

- Bahwa Tergugat masih sering ke Tabanan jika ada ngayah dan upacara adat;

- Bahwa saat pertama kali berangkat ke kapal pesiar Penggugat sempat pulang dan keberangkatannya yang kedua ke kapal pesiar Penggugat langsung ke Amerika Serikat, dan masuk ke Amerika Serikat secara ilegal;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan;

- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri pada tahun 2010;

- Bahwa Tergugat masih mengurus mertuanya, karena mertua Tergugat sering sakit-sakitan;

- Bahwa Penggugat tidak pulang saat ibu kandungnya meninggal;

- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi yang membiayai pada saat Penggugat bekerja ke luar negeri;

- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat di Denpasar yang sedang dikontrakkan, dimana rumah tersebut dikontrakkan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta) per tahun;

- Bahwa Tergugat ditelpon oleh Penggugat agar menyusul ke Amerika Serikat, tetapi belum bisa dan harus ke luar negeri dulu agar paspornya di paraf;

- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Malaysia, Thailand, Singapura dan Belanda agar bisa mendapatkan paspor ke Amerika Serikat, tetapi tidak bisa;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pulang ke Bali tahun 2023;



- Bahwa Saksi mengetahui foto *screenshot* yang terdapat pada bukti T-6, terdapat foto menantu Saksi (Penggugat);

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sangat sulit terjadi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana Tergugat sampai saat ini masih menyanyangi dan mencintai Penggugat, sehingga Tergugat tidak menginginkan Perkawinannya putus karena perceraian dengan Penggugat atau menolak bercerai, dan justru Tergugat ingin tetap mempertahankan Perkawinannya dengan Penggugat untuk bersama merawat, orang tua, dan membesarkan anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu bertempat di rumah Penggugat yang berada di Kabupaten Tabanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Banjar Dehuma, tanggal 23 Februari 2007;

- Bahwa Penggugat bekerja di Amerika Serikat semenjak tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab diantara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maupun hal-hal yang dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim haruslah meneliti dengan seksama apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut beralasan oleh hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ataukah sebaliknya sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 282 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2006 bertempat di Desa Tengkudak, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai *Purusa* dan Tergugat berstatus sebagai *Predana* sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah

Halaman 17 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Saat Penggugat mulai bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2010, Penggugat secara rutin mengirim sebagian gajinya ke Tergugat, namun ternyata uang yang dikirimkan tersebut bukannya digunakan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, akan tetapi digunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya, berpergian (traveling) ke Singapura, Thailand, Malaysia, dan ke Belanda;
- 2) Bahwa Tergugat dan anaknya lebih sering tinggal di rumah *bajangnya* (asalnya/masa sebelum menikah) di Badung, dan hanya pada saat hari-hari tertentu Tergugat mengajak anak pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut di atas terkait penyebab perselisihan dan percekocokan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang mana keterangan dari ayah kandung Penggugat, yaitu Saksi 1 ketika ditanyakan mengenai permasalahan rumah tangga kedua belah pihak tersebut

Halaman 18 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat menerangkan bahwa Penggugat ada meminta Tergugat untuk ikut dengan Penggugat bekerja di Amerika Serikat, akan tetapi Tergugat malah memutuskan pergi ke Belanda, sedangkan keterangan saksi lainnya, yaitu Saksi 2 tidak mengetahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut ada membenarkan perihal saat ini Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat dan tinggal di rumah asalnya Tergugat, walaupun demikian setiap ada kegiatan adat (*ayah-ayahan*) yang diperlukan, Tergugat tetap menyempatkan diri untuk pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-3, hanyalah bukti surat mengenai administrasi kependudukan dari Penggugat dan Tergugat serta anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti surat P-4 sampai dengan P-9 merupakan *screenshot* foto dari akun Instagram atas nama Tergugat yang tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat mendukung dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat berfoya-foya, berpergian (*traveling*) ke Singapura, Thailand, Malaysia, dan ke Belanda menggunakan uang milik Penggugat, seperti bukti transfer dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri di dalam pembuktiannya, berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukannya, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang merupakan orang tua dari Tergugat masing-masing juga tidak mengetahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, dimana apabila yang dipermasalahkan adalah kepergian Tergugat ke luar negeri, maka menurut Para Saksi hal tersebut dilakukan agar Tergugat bisa memenuhi persyaratan tinggal di Amerika Serikat sebagaimana yang diinginkan Penggugat dan uang yang dipergunakan oleh Tergugat berpergian ke luar negeri pun merupakan uang yang dibiayai atau berasal dari orang tua Tergugat dan bukan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kondisi saat ini Tergugat yang tidak tinggal lagi di rumah Penggugat, menurut keterangan Para Saksi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal tersebut dikarenakan pertimbangan tempat kerja Tergugat dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang lebih dekat dengan tempat tinggal Tergugat saat ini, dan kemudian apabila setiap ada kegiatan adat (*ayah-ayahan*) yang diperlukan, Tergugat masih tetap menyempatkan diri untuk pulang ke rumah Penggugat dan bahkan masih menyempatkan untuk merawat orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dikarenakan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tidak dapat diterangkan dalam proses pembuktiannya baik melalui bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukannya dan apa yang didalilkan tersebut telah pula dibantah oleh keterangan Saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi kedua belah pihak yang menerangkan di setiap kegiatan adat (*ayah-ayahan*) yang diperlukan, Tergugat tetap menyempatkan diri untuk pulang ke rumah Penggugat dan bahkan tetap merawat orang tua Penggugat, walaupun Penggugat diketahui hanya pernah pulang sekali ke Bali di tahun 2023 semenjak bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2010, nyatanya telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dari Penggugat yang berkaitan dengan hukum adat Bali di tempat tinggal Penggugat sehingga Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap mengupayakan agar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak sampai berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian adanya fakta saat ini Penggugat diketahui hanya pernah pulang sekali ke Bali di tahun 2023 semenjak bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2010 dan itupun tidak untuk bertemu Tergugat dan anaknya, serta adanya bukti persangkaan yang Majelis Hakim peroleh dari bukti T-5 berupa screenshot profil akun facebook milik Penggugat yang diajukan oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan Para Saksi Tergugat maupun dari dokumen-dokumen

Halaman 20 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan jawab menjawab (jawaban, replik, duplik), yang mana di dalam foto tersebut (T-5) dikenali oleh Saksi 2 (Ayah Tergugat) sebagai Penggugat (menantunya) dan jika ditelusuri lebih lanjut dalam akun tersebut Penggugat saat ini memang tengah menjalin hubungan dengan Wanita lain selain Tergugat yang mengaku sebagai istri Penggugat dan memiliki anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, hal tersebut tidaklah dapat menjadi suatu alasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perihal Penggugat yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidaklah dapat menjadi suatu alasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ini, telah pula sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571 K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan bahwa *suami yang telah menciptakan "suatu keadaan" sehingga "keadaan" ini menjadi sumber penyebab timbulnya perkecokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadinya perkecokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. UU No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat walaupun dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada diwarnai dengan perselisihan dan perkecokan, maka hal tersebut masih dapat diselesaikan dan dikomunikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan rumah tangga, dan terlebih lagi diantara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak, yang seyogyanya kedua belah pihak tentunya lebih memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan maksud dan tujuan gugatannya untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya gugatannya menjadi tidak beralasan

Halaman 21 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga segala petitum gugatan patutlah untuk dikesampingkan dan gugatan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami **Putu Gde Novyarth, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 1 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **I Nyoman Adi Wirawan, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**I G. L. Indra Panditha, S.H., M.H.**

**Putu Gde Novyarth, S.H., M.Hum.**

ttd

**I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Adi Wirawan, A.Md., S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	100.000
Biaya Panggilan	:	Rp	32.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	202.000

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)